



PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Berau, 13 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Usaha Chatering, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di - , Kota Samarinda sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tuban, 13 September 1982, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di - Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 709/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 27 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/82/VIII/2006 tanggal 09 September 2006

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Untung Suropati, Kota Samarinda selama 3 bulan kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di jalan Mangkupalas, Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Samarinda tanggal 21 September 2008
 - b. ANAK 2, lahir di Samarinda tanggal 21 April 2015dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menikah secara agama tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Hal tersebut Penggugat ketahui berawal saudara kandung Penggugat yang memberikan foto pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut. Bahkan orang tua Tergugat ikut hadir dalam pernikahan tersebut;
6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat di rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

9. Bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh anak, karena ke-2 orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang bernama :
ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 21 September 2008
ANAK 2, lahir di Samarinda tanggal 21 April 2015 untuk diasuh oleh Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.M Yus'a Ahmad, S.H, Med, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 April 2019, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dan Dupiknya karena Tergugat pada sidang selanjutnya yakni tanggal 08 Mei 2019 dan tanggal 15 Mei 2019 tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 704/82/VIII/2006 tanggal 09 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah dinazegelin serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode P;

B.-----

Saksi:

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - , Kota Samarinda, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi teman Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama Arif Setiawan, yang menikah tahun 2006 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Untung Surapati Kota Samarinda selama 1 tahun 3 bulan kemudin berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Mangkupalas, Kota Samarinda selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkar;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat sering cerita dengan saksi masalah keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi ketahui masalah Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkarannya sekitar bulan Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah sewaan adalah Tergugat, tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi selaku saudara kandung dari Penggugat sering menasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Saksi kedua :

SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan TNI, tempat tinggal di Jalan Sarimas RT. 25 No. 42 Kelurahan Sei Mariam Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama Arif Setiawan, yang menikah tahun 2006 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Untung Surapati Kota Samarinda selama 1 bulan kemudin berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Mangkupalas, Kota Samarinda selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat sering cerita dengan saksi masalah keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi ketahui masalah Tergugat tanpa seijin Penggugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan awal Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi selaku teman dari Penggugat sering menasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir di muka persidangan, maka prosedur Mediasi wajib dijalankan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, sehingga

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. H.M Yus'a Ahmad, S.H, Med, namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 11 April 19, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2017 dan puncaknya bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dalam hal ini mengacu kepada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa didengar jawaban dan Dupliknya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Pertama, dan keterangan

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesucilaan Saksi Kedua, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan saksi Kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi Pertama serta Saksi Kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2006 dan tercatat di KUA. Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis serta terakhir tinggal bersama di Jalan Mangkupalas, Kota Samarinda selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak dari bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah secara agama dengan perempuan lain selain Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
6. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 31 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Mangkupalas, Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2017 mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah secara agama dengan perempuan lain selain Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak berkomunikasi lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon ke Pengadilan Agama agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak anak pertama lahir telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018 yakni Penggugat Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni "antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim,

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini dapat

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

- Dalil dalam *Kitab Ath-Thalaq* halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضى فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya:

Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

- Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة المروجة لزوجهها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

- Dalil yang berbunyi:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak yang dimintakan Penggugat dalam posita nomor 9 dan dalam petitum nomor 3 dalam surat gugatannya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tentang pengasuhan anak dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun setelah putusan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Penggugat menuntut dan memasukkannya baik dalam posita maupun dalam petitum, oleh sebab itu tentang pengasuhan anak tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, termasuk hak-hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk berfikir, berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mencari dan menerima informasi;

Menimbang, bahwa selain itu anak juga berhak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hakekat dari pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah upaya dalam mengasuh anak untuk memungkinkan baginya memperoleh hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapat pendidikan, rasa aman dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka yang berhak mengasuh anak adalah ibunya. Pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ibu dipandang berhak mengasuh dan memelihara anak sepanjang tidak ternyata bahwa ibu tersebut tidak layak untuk mengasuh anak, sedangkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak menjadi kewajiban bapak;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti tentang keadaan dan perilaku Penggugat, yakni pada pokoknya Penggugat berperilaku baik, tidak terbukti tentang adanya perilaku buruk Penggugat, sehingga memungkinkan bagi Penggugat untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat secara baik, oleh sebab itu agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir di Samarinda tanggal 21 September 2008, ANAK 2, lahir di Samarinda tanggal 2 April 2015, ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. ANAK 1, lahir di Samarinda tanggal 21 September 2008;
 - b. ANAK 2, lahir di Samarinda tanggal 21 April 2015; berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., dan Tuti Sudiarti S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp305.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 907/Pdt.D/2019/PA.Smd